



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

NOMOR : 44.1/HK.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/X/2018

**TENTANG
PENETAPAN UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Ukuran dan Jumlah Alat peraga Kampanye ;
b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Blora.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2757;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Blora tanggal 23 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Blora

Pada tanggal : 23 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd

A R I F I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

Kepala Sub Bagian Hukum



SAEFUDDIN

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Blora

Nomor : 44.1/Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/X/2018

Tanggal : 23 Oktober 2018

**UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

a. Ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Blora ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis APK	Ukuran	Jumlah
1.	Baliho	3 m x 5 m	10 per kabupaten
2.	Spanduk	1,5 m x 6 m	16 per kabupaten

b. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye penambahan pencetakan oleh peserta Pemilu ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis APK	Ukuran	Jumlah
1.	Baliho	3 m x 5 m	5 buah per desa/kelurahan
2.	Spanduk	1,5 m x 6 m	10 buah per desa/kelurahan
3.	Videotron/ Billboard		2 buah di kabupaten

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd

A R I F I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum

